



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 07/TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PPKN) KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
NAGARI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
NAGARI PASIR BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Pasir Binjai tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari , Pemberdayaan Masyarakat , Pembinaan kemasyarakatan dan penanggulanagan bencana Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan nomor 262/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat Negar, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama nama sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini sebagai PPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud dictum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama bendaharawan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran atau laporan Pertanggungjawaban yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan;
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

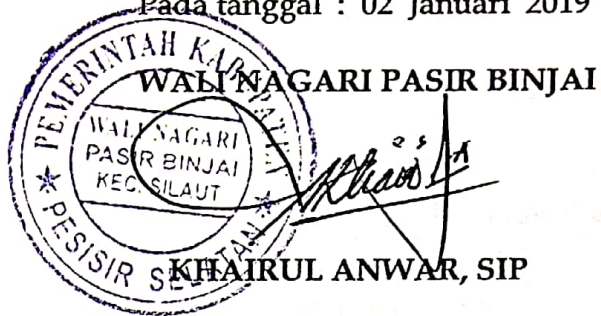
: Pelaksana Pengelolaan Pemerintah Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/ Pemegang Kuasa Pengguna Keuangan Nagari.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai .

Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Kecamatan Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Pasir Binjai
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN NAGARI
PASIR BINJAI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1	KHUSNUDDIN, SEI	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
2	GIONO	Kasi. Pemerintahan	PPKN
3	FACHRI MUSONIF	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	PPKN
4	ELI KURNIAWATI, SE	Ka.Ur. Keuangan	PPKN
5	WAHID SYAIFUDDIN	Ka.Ur. Perencanaan	PPKN
6	SAYEKTI BUDI UTAMI, A.Md	Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum	PPKN

